

BAB II LANDASAN TEORI

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Definisi Wakaf secara etimologi, menurut para ahli bahasa berasal dari tiga kata, yaitu: *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk sabilillah). Kata *al-waqf* adalah bentuk masdar (*gerund*) dari ungkapan *waqfu asy-syai'*, yang berarti menahan sesuatu. Imam Antarah, sebagaimana dikutip oleh al-Kabisi, berkata, Unta saya tertahan di suatu tempat, seolah-olah dia tahu saya bisa berteduh di tempat itu. Sedangkan menurut Ibn Mandzur dalam kitab *Lisan al-Arab* mengatakan, kata *habasa* berarti *amsakahu* (menahannya). Ia menambahkan: *al-hubusu ma wuqifa* (menahan sesuatu yang diwakafkan), seperti pada kalimat: *habbasa al-faras fi sabilillah* (ia mewakafkan kuda di jalan Allah) atau *ahbasahu*, dan jamaknya adalah *habais*, yang berarti bahwa kuda itu diwakafkan kepada tentara untuk ditunggangnya ketika sedang melakukan *jihad fi sabilillah*. Ia juga menambahkan tentang kata *waqafa* seperti pada kalimat: *waqafa al-arda, ala al-masakin/* dia mewakafkan tanah kepada orang-orang miskin.¹

Baik *al-habs* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang), dan *at-tamakkus* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapa pun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut. Selain disamakan dengan *al-habs*, kata *waqf* juga disamakan dengan *at-tasbil* yang bermakna mengalirkan manfaatnya. Hal ini sebagaimana

¹ Abdurrohman Kasdi, *Pergeseran makna dan pemberdayaan wakaf (dari Konsumtif ke Produktif)*, Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF, Vol. 3, No. 1, Juni

sabda Nabi, Tahan pokoknya dan alirkan hasilnya (HR. al-Bukhari).²

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa-yaqifu* yang artinya berhenti, lawan dari kata *istamara*. Kata ini sering disamakan dengan al-tahbis atau al-tasbil yang bermakna *al-habs'an tasarruf*, yakni mencegah dari mengelola.³

Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Bahkan wakaf dengan makna berdiam ditemapt juga dikaitkan dengan wukuf yakni berdiam di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika menunaikan ibadah Haji.⁴

Wakaf menurut istilah adalah penahanan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaannya yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan ridho Allah SWT.⁵ Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Dalam merumuskan definisi wakaf, di kalangan ulama fikih terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan rumusan dari definisi wakaf ini berimplikasi terhadap status harta wakaf dan akibat hukum yang dimunculkan dari wakaf tersebut. Secara bahasa, *waqf* dalam bahasa Arab diartikan dengan *al-habs* “menahan”, dan *al-ma'un*, “menghalangi”. Ulama Hanafiyah merumuskan definisi wakaf dengan :“Menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan baik untuk sekarang atau masa yang akan datang.”

Berdasarkan definisi ini Abu Hanifah menyatakan, bahwa akad wakaf bersifat *ghair lazim* (tidak mengikat)

² Abdurrohman Kasdi, *Pergeseran makna dan pemberdayaan wakaf (dari Konsumtif ke Produktif)* 3.

³ Sudirman Hasan, *Wakaf uang perspektif fiqh dan manajemen*, (UIN Maliki, Malang, 2013), 3.

⁴ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Pustaka Palajar, 2007), 29

⁵ Depag RI, *pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf*, 25.

dalam pengertian orang yang berwakaf dapat saja menarik kembali wakafnya dan menjualnya. Wakaf menurut ulama ini sama dengan ariyah yang akadnya bersifat *ghair lazim* yang dapat ditarik kapan saja. Ini berarti wakaf menurut Abu Hanifah tidak melepaskan hak kepemilikan wakif secara mutlak dari benda yang telah diwakafkannya. Wakaf baru bersifat mengikat menurut Abu Hanifah dalam keadaan:

- 1) Apabila ada keputusan hakim yang menyatakan wakaf itu bersifat mengikat,
- 2) Peruntukkan wakaf adalah untuk masjid,
- 3) wakaf itu dikaitkan dengan kematian wakif (wakif berwasiat akan mewakafkan hartanya.)⁶

Pendapat ini beralasan dengan hadist yang diriwayatkan Baihaqi yang menyatakan: Dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “tidak ada penahanan dari ketentuan Allah.” (HR al-Baihaqi).

Menurut Ulama Malikiyah wakaf adalah: “Wakaf adalah wakif menjadikan manfaat harta yang dimiliki walaupun berupa sewa ataupun hasilnya seperti dirham (uang) dengan sighat tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak wakif.”

Hampir senada dengan pendapat Abu Hanifah di atas, akad wakaf pun menurut Malikiyah tidak melepaskan hak kepemilikan wakif dari harta yang diwakafkannya. Hanya saja wakif melepaskan hak penggunaan harta yang diwakafkan tersebut. Orang yang mewakafkan hartanya menahan penggunaan harta yang diwakafkan dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan dalam jangka waktu tertentu.⁷ Dalam hal ini ulama Malikiyah tidak menyaratkan wakaf itu untuk selamanya. Para ulama ini beralasan tidak ada dalil yang

⁶ Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahal As-Syarakhsi Al-Hanafi, Kitab *Al-Mabsuth*, Juz. 11, 34 dan 41

⁷ Departemen agama RI, *Fiqih wakaf*, Jakarta: Direktorat jendral bimas islam dan penyelenggaraan haji, 1

mewajibkan adanya syarat *ta'id* (keabadian) dalam wakaf. Menurut ulama Malikiyah, kata-kata *habasta ashlah wa tashadaqta biha*. Hadist Nabi mengisyaratkan, bahwa hakikat wakaf adalah menyedekahkan hasil dengan tetapnya benda wakaf berada dalam genggaman wakif. Namun wakif terhalang memindahkan miliknya pada orang lain dalam bentuk jual-beli, hibah, dan waris. Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah mendefinisikan wakaf dengan: "Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi wakif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala"

Definisi yang sama juga dirumuskan mayoritas ulama dari kalangan Hanabilah, as-Syaibani, dan Abu Yusuf dengan merumuskan wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi wakif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan, yang bertujuan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt.⁸ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.⁹

Sementara wakaf dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu

⁸ Wahbah Al-Zuhailia, *Al-Fikih al-Islaminwa Adillatu*, Beirut : *Dar al-Fikri*, 1981, juz 8, 154.

⁹ Departmen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta: 2007, Pasal 1.

sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁰

2. Dasar Hukum Wakaf

Secara umum dalam Al-Quran tidak terdapat ayat yang menerangkan konsep wakaf secara eksplisit. Karena wakaf merupakan bagian dari infaq, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq.

Wakaf sebagai ajaran dan tradisi yang telah disyari'atkan, mempunyai dasar hukum baik dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah serta Ijma'. Kendatipun dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang secara eksplisit dan jelas-jelas merujuk pada permasalahan wakaf, namun beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat dipandang oleh para ulama sebagai landasan perwakafan

Kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut, di dalam Al-Qur'an sering diungkapkan konsep wakaf yang menyatakan tentang derma harta (infak) demi kepentingan umum, sedangkan dalam hadits sering kita temui ungkapan tanah Semua ungkapan yang ada di Al-Qur'an dan al Hadits senada dengan arti wakaf yaitu penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa *musnah* seketika dan untuk mendapat keridhaan Allah SWT Dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perintah melaksanakan wakaf, yang dijadikan dasar hukum wakaf, diantaranya yaitu:

a. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

¹⁰ Undang-undang No 41 Tahun 2004, tentang Wakaf Bab 1 pasal 1.

وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ ﴿٣٧﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*”.¹¹

b. Al-Qur’an surat Al-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ

شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “*kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya*”.¹²

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 35.

¹² Undang-undang No 41 Tahun 2004, tentang Wakaf, 49.

c. Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

d. Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 77

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ
وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.

Ayat-ayat di atas dijadikan sandaran sebagai landasan hukum wakaf karena pada dasarnya sesuatu yang dapat dibuat nafaqah atau infaq di jalan kebaikan sama halnya dengan wakaf, karena sesungguhnya wakaf adalah menafkahkan harta di jalan kebaikan.

Kemudian hadist-hadist yang menerangkan untuk melaksanakan ibadah wakaf, diantaranya adalah:

- 1) Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah.

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ حَجْرٍ
قَالُوا أَخْبَرَنَا أَسْمَاءُ عَيْلٍ - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ

عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و
سَلَّمَ قال إذا متى الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة
إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يد
عوله

Artinya: *Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id, dan Ibnu Hujr telah membritahukan kepada kami, ketiganya berkata, Ismil-Ibnu Ja'far-telah meengabarkan kepada kami, dari Ai-Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika seseorang telah meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang senantiasa mendoakannya."*¹³

Adapun penafsiran Imam Muhammad Ismail al-Kahlani tentang shadaqah jariah dalam hadits tersebut adalah:

ذكره في باب الوقف لأنه فسّر العلماء الصدقة الجارية
بلوقف

Artinya: *"Hadits tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan sadaqah jariah dengan wakaf"*.¹⁴

Pada hadits di atas yang dimaksud dengan shadaqah jariah menurut penafsiran para ulama adalah wakaf. Sebab bentuk shadaqah jariah seperti wakaf ini pahalanya akan terus mengalir, tidak akan terputus atau amal ibadahnya masih, sekalipun orangnya sudah meninggal.

¹³ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Terjemahan Thoiq Abdul Aziz At-Tamami dan Fathoni Muhammad*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 85.

¹⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktori Jendral Bimbingan Masyarakat Islam), 12.

2) Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سَلِيمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يَبْتَاعُ وَلَا تَوْرَثُ وَلَا تُوْهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحِ عَلِيٍّ مِنْ وَلِيِّهَا أَيْأَكُلُ مِنْهَا بِلْمَعْرُوفٍ أَوْ يَطْعَمُ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ . قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا فَلَمَّا بَلَغْتَ هَذَا الْمَكَانَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ قَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مَتَأْتَلٍ مَالًا . قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَابْنَابِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنْ فِيهِ غَيْرَ مَتَأْتَلٍ مَالًا .

Artinya: *Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Akhdhar telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Ia menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk meminta petunjuk tentang manfaatnya. Umar berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di Kaibar, aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Apa saran engkau tentang hal ini?" Beliau bersabda, "Jika kamu mau, kamu bisa mewakafkan asetnya dan menyedekahkan dengan hasilnya." Perawi berkata, "Maka Umar bersedekah dengan hasilnya dengan ketentuan asetnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi, atau dihibahkan." Perawi berkata, Umar*

bersedekah kepada fakir miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, jihad di jalan Allah, Ibnu Sabil (orang yang dalam perjalanan), serta tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik atau untuk memberi makan seorang teman tanpa menyimpannya. Perawi berkata, Aku telah memberitahukan hadits ini kepada Muhammad. Ketika aku menceritakan sampai “tanpa menyimpannya.” Maka ia berkata, “tanpa mengumpulkan harta.” Ibnu Aun Berkata, “telah mengabarkan kepadaku orang yang membaca kitab Hadits ini bahwa didalamnya terdapat keterangan, tanpa mengumpulkan harta.”¹⁵

Itulah antara lain dari beberapa dalil yang menjadi dasar hukum disyariatkannya wakaf dalam syariat Islam. Kalau kita lihat dari beberapa dalil tersebut, sesungguhnya melaksanakan wakaf bagi seorang muslim merupakan suatu realisasi ibadah kepada Allah Swt melalui harta benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepaskan benda tersebut guna kepentingan orang lain. Pengertian wakaf dapat juga diketahui dalam istilah lain, yaitu menahan harta atau membekukan suatu benda yang kekal dzatnya dan dapat diambil faedahnya guna dimanfaatkan di jalan kebaikan oleh orang lain.

3. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

a. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau

¹⁵ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Terjemahan Thoiq Abdul Aziz At-Tamami dan Fathoni Muhammad*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 85-86.

bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *dzurri*. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.¹⁶ Dalam satu segi, wakaf *dzuuri* ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari *sillaturahmi* terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

b. Wakaf *Khairi*

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan Masjid, Sekolah, Jembatan, Rumah Sakit, Panti Asuhan Anak Yatim dan lain sebagainya. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli. Karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum.

Dalam jenis juga, si wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja beribadah disana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana yang telah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat ustman bin Affan.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi daricara membelanjakannya (memanfaatkannya) harta di jalan Allah SWT. Tentunya dilihat manfaat kegunaanya merupakan salah satu sarana pembangunan baik dibidang keagamaan, khususnya peribadatannya, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya.¹⁷

¹⁶ Abdul Halim, *Hukum perwakafan di indonesia*. (Ciputat: Ciputat Press. 2005), 24-25.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, 14.

4. Rukun dan Syarat Wakaf

Syarat (انشرط) secara etimologi berarti tanda, Sedangkan secara terminologi adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya hukum pun tidak ada.¹⁸

Keberadaan syarat sangat menentukan hukum syar'i dan ketiadaan sifat itu membawa kepada ketiadaan hukum, tetapi ia berada diluar hukum syara' itu sendiri. Sedangkan rukun adalah sifat yang tergantung keberadaan hukum padanya dan sifat itu yang termasuk ke dalam hukum itu sendiri.¹⁹

Oleh karena itu, syarat berada diluar hukum dan rukun berada didalam hukum itu sendiri. Dalam hal melaksanakan suatu perbuatan hukum, harus memenuhi syarat dan rukun, termasuk dalam hal pelaksanaan wakaf.

Adapun rukun wakaf yang harus dipenuhi yaitu :

a. Waqif /orang yang mewakafkan.

Pada hakikatnya amalan wakaf adalah amalan *tabarru'* (mendermakan harta benda untuk kebaikan). Oleh karena itu, syarat waqif adalah cakap melakukan tindakan *tabarru'*, artinya sehat akal, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa dan telah mencapai umur baligh serta *rasyid* (tidak terhalang untuk mendermakan harta) oleh karenanya wakaf seseorang yang tidak memenuhi persyaratan diatas tidak sah.²⁰ Pasal 215 ayat (2) KHI jo Pasal 1 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 menyebutkan : “wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan yang mewakafkan harta miliknya”.

Syarat-syarat yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

¹⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 263.

¹⁹ Abdul Halim, *Hukum perwakafan di indonesia*. 264.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*,(Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10, 166.

- 1) Badan-badan hukum di Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta oleh hukum tidak dilarang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain dan dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Dalam hal badan-badan hukum belaka, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum Islam.²¹
- b. *Mauquf Bih/* barang yang diwakafkan.

Sebagaimana fuqoha sepakat bahwa wakaf bersifat *mal mutaqawwim*, yaitu harta yang boleh dimanfaatkan menurut syariat. Benda wakaf harus jelas batasannya, untuk menjamin kepastian hukum dan hak mustahiq dalam memanfaatkannya. Wakaf yang tidak jelas batasannya akan mengakibatkan kesamaran, bahkan membuka peluang terjadinya perselisihan. Wakaf yang berada dalam penguasaan banyak orang tidak sah diwakafkan. Kompilasi Hukum Islam pasal 5 (1) menyatakan benda wakaf adalah milik mutlak wakif. Pada pasal 217 (3) ditegaskan bahwa benda wakaf harus bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa. Syarat yang harus ada dalam benda yang diwakafkan adalah:

- 1) Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang dan tidak dalam sekali pakai.
- 2) Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum.
- 3) Benda wakaf merupakan benda milik yang sempurna dan terbebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan serta sengketa.
- 4) Benda wakaf itu tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan atau dipergunakan selain wakaf.²²

²¹ Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, 96.

Sedangkan, syarat-syarat benda wakaf menurut KHI, benda tersebut harus merupakan benda milik yang bebas dari ikatan, sitaan dan sengketa (Pasal 217 ayat (3) KHI). Dalam PP No.28 Tahun 1977, benda wakaf lebih ditekankan secara khusus kepada tanah, yang mana tanah tadi harus merupakan tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, sitaan, ikatan dan perkara (Pasal 4 PP No.28 Tahun 1977).

c. *Mauquf 'Alaih/ Tujuan Wakaf*

Seorang waqif seharusnya menentukan tujuan untuk mewakafkan harta benda miliknya. Apakah hartanya wakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri, untuk fakir miskin, ibn sabil dan lain-lain, atau diwakafkannya untuk kepentingan umum. Yang utama adalah wakaf itu diperuntukkan pada kepentingan umum. Yang jelas, syarat dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Kegunaannya bisa untuk sarana ibadah murni seperti Masjid, Mushalla, Pesantren dan juga berbentuk sosial keagamaan lainnya, yang lebih besar manfaatnya. Oleh sebab itu, tujuan wakaf tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat atau membantu, mendukung, atau yang dimungkinkan diperuntukkan untuk tujuan maksiat. Dalam *Ensiklopedi* fiqih Umar disebutkan, menyerahkan kepada seorang yang tidak jelas identitasnya adalah tidak sah. Sehubungan dengan itu boleh saja seorang waqif tidak secara terang-terangan menegaskan tujuan wakafnya, apabila wakafnya itu diserahkan kepada suatu badan hukum yang jelas usahanya untuk kepentingan umum.²³

²² Achmad Arief Budiman, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*, Semarang: IAIN WALISONGO, 2010, 19.

²³ Achmad Arief Budiman, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*,. 496.

Ini ditegaskan dalam firman Allah QS. Al-Maidah: 2,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ
وَلَا الْهُدٰىىَ وَلَا الْقَلْبَىِىْدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَاِذَا حَلَلْتُمْ
فَاَصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمٰنَكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ
وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا
اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyaya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Untuk lebih kongkretnya, tujuan wakaf adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mencari keridhaan Allah. Termasuk didalamnya segala macam kaum muslimin, kegiatan dakwah, pendidikan islam, dan sebagainya. Karena itu seseorang tidak dapat mewakafkan hartanya, untuk kepentingan maksiat, atau keperluan yang bertentangan dengan agama islam, seperti untuk mendirikan rumah ibadah agama lain. Demikian juga wakaf tidak boleh dikelola dalam usaha yang bertentangan dengan agama islam, seperti untuk industri minuman keras, ternak babi dan sebagainya.
- 2) Untuk kepentingan msyarakat, seperti membantu fakir miskin, orang-orang terlantar, kerabat, mendirikan sekolah, asrama anak yatim dan sebagainya. Untuk menghindari penyalagunaan wakaf, maka waqif perlu menegaskan tujuan wakafnya, Apakah harta yang diwakafkan itu unuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga (*waqf ahly*) atau (*khairy*) yang jelas tujuannya adalah untuk kebaikan mencari keridhoan Allah dan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan kegunaan wakaf bias untuk sarana ibadah murni, bisa juga untuk sarana sosial keagamaan lainnya yang lebih besar manfaatnya.²⁴

d. *Shighat/* Pernyataan si waqif

²⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Kepemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2004, 323.

Shighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan wakaf yang menggunakan tulisan atau dengan lisan dapat dipergunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan pernyataan wakaf yang menggunakan isyarat hanya dapat digunakan untuk pernyataan wakaf yang menggunakan isyarat hanya dapat digunakan untuk orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan.

Para *fuqaha'* telah menetapkan syarat-syarat *shighat* ikrar, sebagai berikut :

- 1) *Shighat* harus mengandung pernyataan bahwa wakaf itu bersifat kekal (*ta'bid*). Untuk itu wakaf yang dibatasi waktunya tidak sah. Lain halnya mazhab Maliki yang tidak mensyaratkan *ta'bid* sebagai syarat sah wakaf
- 2) *Shighat* harus mengandung arti yang tegas dan tunai
- 3) *Shighat* harus mengandung kepastian, dalam arti suatu wakaf tidak boleh diikuti oleh syarat kebebasan memilih
- 4) *Shighat* tidak boleh dibarengi dengan syarat yang membatalkan, seperti mensyaratkan barang tersebut untuk keperluan maksiat.

Ada perbedaan pendapat antara Ulama' Madzhab dalam menentukan syarat *shighat (lafadz)*. Syarat akad dan lafal wakaf cukup dengan ijab saja menurut ulama Madzhab Hanafi dan Hanbali. Namun, menurut ulama Madzhab Syafi'i dan Maliki, dalam akad wakaf harus ada ijab dan kabul, jika wakaf ditunjukkan kepada pihak/ orang tertentu.²⁵

Sedangkan didalam KHI Pasal 223 menyatakan bahwa:

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermedia, 2003, cet 6), 19.

- a) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- b) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- c) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- d) Dalam melakukan Ikrar seperti dimaksudkan ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyertakan kepada Pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut :
 1. Tanda bukti pemilikan harta benda,
 2. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud.
 3. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.²⁶

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa:

1. Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
2. Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 paling sedikit memuat :
 - a. Nama dan identitas waqif;
 - b. Nama dan identitas nadzir;
 - c. Data dan keterangan harta benda wakaf;
 - d. Peruntukan harta benda wakaf, dan
 - e. Jangka waktu wakaf.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.²⁷

²⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 233

²⁷ Undang-Undang No 21 Tahun 2004 Tentang Wakaf

PP No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 32 menyatakan bahwa :

1. Waqif menyatakan ikrar wakaf kepada Nadzir di hadapan PPAIW dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
 2. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh *Mauquf 'alaih* dan harta benda wakaf diterima oleh Nadzir untuk kepentingan Mauquf alaih.
 3. Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Waqif dan diterima oleh Nadzir dituangkan dalam AIW oleh PPAIW.
 4. AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Nama dan identitas Waqif;
 - b. Nama dan identitas Nadzir;
 - c. Nama dan identitas Saksi;
 - d. Data dan keterangan harta benda wakaf;
 - e. Peruntukan harta benda wakaf; dan
 - f. Jangka waktu wakaf.
 5. Dalam hal Waqif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Waqif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
 6. Dalam hal *Nadzir* adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas *Nadzir* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.²⁸
- e. *Nadhir* Wakaf/ Pengelola Wakaf

²⁸ PP No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004

Pada umumnya, di dalam kitab-kitab fiqh tidak disebutkan nadzir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Hal ini dapat dimengerti karena wakaf merupakan ibadah *tabarru'*. Namun demikian, memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadirannya sangat diperlukan.²⁹

Pada dasarnya siapapun dapat saja menjadi *nadhir* asalkan ia tidak terhalang melakukan tindakan hukum. Akan tetapi karena fungsi *nadhir* sangat penting dalam perwakafan maka diberlakukan syarat-syarat *nadhir*.

Para Imam mazhab sepakat bahwa *nadhir* harus memenuhi syarat adil dan mampu. Para ulama berbeda pendapat mengenai ukuran adil. *Jumhur ulama* berpendapat bahwa yang dimaksud adil adalah mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang syari'at.³⁰ Sedangkan menurut Ahmad Rofiq dalam bukunya "Hukum Islam Di Indonesia" adalah memiliki kreativitas (*zara'y*). Hal ini didasarkan pada perbuatan Umar menunjuk Hafsah menjadi nazhir karena ia dianggap mempunyai kreativitas.³¹

Adapun persyaratan untuk menjadi seorang nazhir berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia.
- b. Beragama Islam.
- c. Dewasa.
- d. Amanah.
- e. Mampu secara jasmani dan rohani.
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998, 498.

³⁰ Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004, 161.

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 499.

B. Pengelolaan Harta Wakaf

1. Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan Wakaf adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Artinya harta wakaf tidak langsung dimanfaatkan/digunakan untuk kemaslahatan umat dalam bentuk ubudiyah (ibadah). Tetapi harta yang ada terlebih dahulu digunakan untuk menciptakan proses penciptaan surplus, melalui proses produksi (pertanian, perkebunan, peternakan, atau manufaktur) atau proses perdagangan dan jasa. Surplus yang dihasilkan dari proses produksi, perdagangan dan jasa inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat/layanan sosial (pembangunan dan pengelolaan masjid, sekolah, rumah sakit, pasar, sarana, olahraga dan seterusnya).

Pada masa kini masih banyak masyarakat khususnya umat Islam belum memahami dan mengerti keberadaan lembaga wakaf. Padahal lembaga wakaf di Indonesia telah dikenal dan berlangsung seiring dengan usia agama Islam masuk ke Nusantara, yakni pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Kenyataannya dalam perkembangannya, lembaga wakaf belum dipahami masyarakat serta belum memberikan kontribusi yang berarti dalam rangka peningkatan kehidupan ekonomi umat Islam. Masalah wakaf merupakan masalah yang masih kurang dibahas secara intensif. Hal ini disebabkan karena umat Islam hampir melupakan kegiatan-kegiatan yang berasal dari lembaga perwakafan.³²

Wakaf sebagai wadah atau perwakafan sebagai suatu proses cara normatif di dalam Islam dipahami sebagai suatu lembaga /institusi keagamaan yang sangat penting. Lembaga wakaf dari kata kerja waqaf yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Sinonim waqaf adalah habis, artinya menghentikan atau menahan.

³² Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif (sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat)*, Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, III. 2006, 79.

Syekh Syarbaini Al-Khatib dalam kitabnya “*Al-Iqna*” menyatakan, wakaf ialah menahan sejumlah harta benda yang tahan lama dan bermanfaat, dengan menetapkan transaksi kepada yang dibenarkan agama.” di dalam perundang-undangan disebutkan; Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dasar hukum wakaf sebagai lembaga yang diatur dalam ajaran Islam tidak dijumpai secara tersurat dalam Al-Qur’an. Namun demikian terdapat beberapa ayat yang memberi petunjuk dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum perwakafan. Ayat-ayat Al-Qur’an tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu dan dari hasil-hasil (kerjamu) yang kamu keluarkan dari bumi. Janganlah kamu pilih yang buruk-buruk diantaranya yang kamu nafkahkan (QS al-Baqoroh : 267).
- b. Kamu belum mendapatkan kebijakan, sebelum kamu nafkahkan sebagian dari harta yang kamu sukai. Apa saja yang kamu nafkahkan itu Allah mengetahuinya (QS: Ali-Imron: 92)

Sebagian besar ulama menyatakan kedua ayat tersebut menunjukkan di antara cara mendapatkan kebaikan adalah dengan menginfakkan sebagian harta yang dimiliki seseorang, di antaranya melalui wakaf. Selanjutnya di zaman Rasulullah istilah wakaf belum dikenal, yang ada istilah *habs*, sadaqah dan *tasbil*, sebagaimana tercermin dalam enam hadist yang diriwayatkan oleh para sahabat. Lembaga wakaf baru dikenal untuk berwakaf dipopulerkan oleh para ahli Fiqh yang dapat disandarkan pada salah satu hadist riwayat Jamaah yang berasal dari Ibnu Umar yang menceritakan Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di *Khaibar*, kemudian ia bertanya kepada Rasulullah:

“Ya Rasulullah aku mendapat sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku dapat sama sekali, yang lebih baik bagiku selainnya tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku, jika engkau suka tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya. Kemudian Umar menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh diberikan dan tidak boleh diwariskan”.³³

Inilah hadist yang menunjukkan bahwa Umar telah mewakafkan tanahnya di *Khaibar* untuk kebaikan umum. Sikap wakaf ini dilanjutkan oleh para sahabat. Umar bin Khatab mewakafkan tanah perkebunan di *Khaibar* sehingga segala hasil perkebunan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pembangunan masyarakat dan kesejahteraan umat. Usman Bin Affan mewakafkan sumur di Kota Madinah. Sumber air tersebut dibeli kemudian diwakafkan sehingga semua orang dapat mengambil air dari sumur tersebut. Sejarah menyatakan tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah yang tidak melakukan wakaf, karena semua berlomba untuk mengejar pahala sedekah jariyah yang akan mengalir ke alam *barzakh* dan sebagai simpanan deposito bagi kehidupan di akhirat kelak.

Pengertian wakaf dalam Undang-undang nomer 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat1, menerangkan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.³⁴

Pasal 4 tentang tujuan dan fungsi wakaf menjelaskan: wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.³⁵

³³ Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, Menuju *Era Wakaf Produktif (sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat)*. (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, III. 2006), 79.

³⁴ Kompilasi Hukum Islam, penerbit Nuansa Auliya, 2015. 106.

³⁵ Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, Menuju *Era Wakaf Produktif*, 33.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 220 menjelaskan:

- 1) Nazhir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- 2) Nazhir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada kepala Kantor Urusan Agama kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama kecamatan dan camat setempat.³⁶

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....^ج

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....”.³⁷ (Al-Baqoroh: 282)

2. Pengelolaan Wakaf Menurut Hukum positif

Untuk mengelola wakaf di Indonesia, yang pertama-tama adalah pembentukan suatu badan atau lembaga yang mengkoordinasi secara nasional bernama Badan Wakaf Indonesia. (BWI). Badan Wakaf Indonesiadi berikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif dengan membina Nazhir wakaf (pengelola wakaf) secara nasional, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam pasal 47 ayat 2 disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia bersifat independent, dan pemerintah sebagai fasilitator. Tugas utama badan ini

³⁶ Kompilasi Hukum Islam, Penerbit Nuansa Auliya, 2015. 65.

³⁷ Syekh Abdurrahman as-sa'di dkk, *Fiqih Jual-Beli panduan praktis bisnis Syariah*, senayan publisbing cerdas dan berkualitas, April 2008, 224.

adalah memberdayakan wakaf melalui fungsi pembinaan, baik wakaf benda bergerak maupun benda yang bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.

Undang-undang 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menjelaskan bahwasannya:

Pasal 4 menerangkan: wakaf bertujuan memanfaatkan sesuai dengan fungsinya.³⁸

Pasal 5 juga di jelaskan: wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta bendawakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mensejahterakan umum.³⁹

Disamping memiliki tugas-tugas konstitusional, BWI harus menggarap wilayah tugas:

- a. Merumuskan kembali fikih wakaf baru di Indonesia, agar wakaf dapat dikelola lebih praktis, fleksibel dan modern tanpa kehilangan wataknya sebagai lembaga Islam yang kekal.
- b. Membuat kebijakan dan strategi pengelolaan wakaf produktif, mensosialisasikan bolehnya wakaf benda-benda bergerak dan sertifikat tunai kepada masyarakat.
- c. Menyusun dan mengusulkan kepada pemerintah regulasi bidang wakaf kepada pemerintah.⁴⁰

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf; Tabung Wakaf Indonesia (adalah Nazhir Wakaf) berbentuk badan hukum, dan karenanya, persyaratan yang insya-Allah akan dipenuhi adalah :

1. Pengurus badan hukum Tabung Wakaf Indonesia ini memenuhi persyaratan sebagai Nazhir Perseorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9, ayat (1) Undang-undang Wakaf Nomor 41/2004, dan

³⁸ Kompilasi Hukum Islam, Penerbit Nuansa Auliya, 2015, 107.

³⁹ Kompilasi Hukum Islam, 107.

⁴⁰ Departemen Agama. *Pedoman pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta:DepagRI, 2006, 105-106.

2. Badan hukum ini adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
3. Badan hukum ini bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam
4. Tabung Wakaf Indonesia merupakan badan unit atau badan otonom dari dan dengan landasan badan hukum Dompot Dhuafa REPUBLIKA, sebagai sebuah badan hukum yayasan yang telah kredibel dan memenuhi persyaratan sebagai Nazhir Wakaf sebagaimana dimaksud Undang-undang Wakaf tersebut.⁴¹

Dalam perkembangannya wakaf tidak hanya berasal dari benda-benda tetap tetapi wakaf juga dapat berbentuk benda bergerak misalnya seperti wakaf tunai sebagaimana menurut keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Tunai.⁴²

Pengelolaan dana wakaf ini juga harus disadari merupakan pengelolaan dana publik. Untuk itu tidak saja pengelolaannya yang harus dilakukan secara profesional, akan tetapi budaya transparansi serta akuntabilitas merupakan satu faktor yang harus diwujudkan. Pentingnya budaya ini ditegaskan karena disatu sisi hak wakif atas asset (Wakaf Tunai) telah hilang, sehingga dengan adanya budaya pengelolaan yang professional, transparansi dan akuntabilitas, maka beberapa hak konsumen (wakif) dapat dipenuhi, yaitu:

- a) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/ jasa
- b) Hak untuk didengar dan keluhannya atas barang/jasa yang digunakan
- c) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

⁴¹ [Http://www.TabungWakaf.com](http://www.TabungWakaf.com); tanggal 20 oktober 2018.

⁴² Abdul Ghofur Anshari, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia)*; Yogyakarta: UII Press, 2007. 181.

Untuk itulah, agar wakaf tunai dapat memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat maka diperlukan sistem pengelolaan (manajemen) yang berstandar profesional. Manajemen wakaf tunai melibatkan tiga pihak utama yaitu: yang pertama adalah pemberi wakaf (wakif), kedua pengelola wakaf (Nazir), sekaligus akan bertindak sebagai manajer investasi, dan ketiga *beneficiary* (*mauquf alaihi*).

Dalam melakukan pengelolaan wakaf diperlukan sebuah institusi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kemampuan akses kepada calon wakif
2. Kemampuan melakukan investasi dana wakaf
3. Kemampuan melakukan administrasi rekening *beneficiary*
4. Kemampuan melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf
5. Mempunyai kredibilitas di mata masyarakat, dan harus dikontrol oleh hukum/regulasi yang ketat.⁴³

Pengelolaan wakaf dalam Undang-undang Nomer 41 tahun 2004 Pasal 42 yaitu: “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya”.

Dan pada Pasal 43 yang menjelaskan:

- a. Pengelolaan dan pendayagunaan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 di laksanakan sesuai dengan prinsip Syariah.
- b. Pengelolaan dan pendayagunaan harta benda wakaf sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara produktif.
- c. Dalam hal pengelolaan dan pendayagunaan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat 1 diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin Syariah.⁴⁴

⁴³ Departemen Agama. *Pedoman pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta:DepagRI, 2006, 128-129.

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam. UU No 41 Tahun 2004. 117.

Pada Pasal 45 yang menerangkan yaitu:

1. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diperhentikan dan digantikan dengan nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:
 - a. Meningal dunia bagi Nazhir perseorangan
 - b. Bubar atau di bubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum
 - c. Atas permintaan sendiri
 - d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pendayagunaan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh badan wakaf Indonesia .
3. Pengelolaan dan pendayagunaan harta benda wakaf yang digunakan oleh nadzir lain karena diberhentikan dan penggantian nadzir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.⁴⁵

Peraturan Pemerintah nomer 42 Tahun 2006 pasal 13:

1. Nazhir sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 4, pasl 7 dan pasal 11 wajib mengadminitrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.⁴⁶

Peraturan Pemerintah Nomer 42 Tahun 2006 tentang wakaf pada Pasal 45 yaitu:

1. Nazhir wajib mengelola dan mengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruuntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf.

⁴⁵ Departemen Agama, Direktorat Jenderal *Bimbingan Masyarakat Islam*, 2006, 20-21.

⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam, penerbit Nuansa Auliya, 2015. 146.

2. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip Syariah.⁴⁷

Undang-undang wakaf nomer 41 tahun 2004 tentang wakaf, menyatakan adalah sebagai berikut:

Pada pasal 11, Nazhir mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melapaorkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia.⁴⁸

C. Pendayagunaan Harta Benda Wakaf

Kesadaran masyarakat untuk mengamalkan tingkat religiusitasnya dengan cara wakaf memang cukup tinggi. Namun sayangnya, banyak aset wakaf yang tingkat pendayagunaannya stagnan, dan tidak sedikit yang tidak berkembang sama sekali. Penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya mewakafkan tanah, namun kurang memikirkan biaya operasional sekolah, sehingga yang harus dilakukan adalah pendayagunaan wakaf produktif untuk mengatasi hal tersebut. Pilihan menganut manajemen modern menjadi niscaya dan harus dilakukan serta kelaziman bahwa harta benda wakaf adalah hanya harta benda tak bergerak harus segera diubah bahwa harta benda wakaf bergerak juga bisa diwakafkan dan potensial untuk dikembangkan. Keterikatan dengan pemahaman yang diyakini dan kualitas nadzir yang tidak *futuristik* dalam mengelola aset wakaf menyebabkan potensi harta wakaf tidak berkembang semestinya.⁴⁹

Terkait dengan itu, hal yang harus dilakukan pertama adalah manajemen kenadziran dan profesionalitas nadzir, baik

⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam . PP No 42 Tahun 2006. 161.

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam, penerbit Nuansa Auliya, 2015. 109-110.

⁴⁹ Thalhah Hasan, “*Perlu Rekonsepsi Fikih Wakaf*”, Republika, 30 April

mengenai (a) kredibilitas terkait dengan kejujuran, (b) profesionalitas terkait dengan kapabilitas, maupun (c) kompensasi terkait dengan upah pendayagunaan sebagai implikasi profesionalitasnya, yang kedua adalah peruntukan aset wakaf. Kemungkinan alih fungsi (rubah peruntukan) dan relokasi menjadi kemestian yang harus dilakukan untuk pendayagunaan aset wakaf yang boleh jadi juga terpengaruh oleh mekanisme pasar yang mempengaruhi kebutuhan peruntukan aset wakaf agar lebih produktif. Pendayagunaan harta benda wakaf dilakukan secara produktif dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Kategori produktif yang dapat dilakukan antara lain:⁵⁰

1. Cara pengumpulan
2. Investasi
3. Penanaman modal
4. Produksi
5. Kemitraan
6. Perdagangan
7. Agrobisnis
8. Pertambangan
9. Perindustrian
10. Pendayagunaan teknologi
11. Pembangunan gedung
12. Apartemen
13. Rumah susun
14. Pasar swalayan
15. Pertokoan
16. Perkantoran
17. Sarana pendidikan
18. Sarana kesehatan
19. Usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Dalam hal pendayagunaan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka diperlukan lembaga penjamin syariah.⁵¹ Lembaga tersebut adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjamin atas suatu kegiatan usaha

⁵⁰ UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 43 ayat (2) dan penjelasannya.

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 43 ayat (3) dan penjelasannya.

yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendayagunaan fungsi aset wakaf secara produktif merupakan upaya menghidupkan kembali harta wakaf yang statis atau cenderung mati. Dalam rangka untuk mendayagunakan benda wakaf secara produktif, disini ada 2 (dua) model pembiayaan proyek wakaf produktif, yaitu secara tradisional dan institusional. Adapun penjelasan keduanya adalah sebagai berikut:

- a. Secara Tradisional Dalam model pembiayaan harta wakaf tradisional, buku fikih klasik mendiskusikan lima model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf, yaitu:⁵²
 - 1) Pembiayaan wakaf dengan menciptakan wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf yang lama, jenis pembiayaan dengan menambah harta wakaf baru pada harta wakaf yang lama ini sudah lama ada dalam sejarah Islam, seperti pada masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, universitas, dan kuburan dan lainlain.
 - 2) Pinjaman untuk pembiayaan kebutuhan operasional harta wakaf dan pemeliharaan untuk mengembalikan fungsi wakaf sebagaimana mestinya.
 - 3) Penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf, dalam hal ini paling tidak memberikan pelayanan atau pendapatan yang sama tanpa perubahan peruntukan yang ditetapkan wakif.
 - 4) Pembiayaan Hukr (sewa berjangka panjang dengan lump sum pembayaran di muka yang besar, ini untuk mensiasati larangan menjual harta wakaf. Dari pada menjual harta wakaf, Nazir dapat menjual hak untuk jangka waktu sewa dengan suatu nilai nominal secara periodik.
 - 5) Pembiayaan Ijaratain (sewa dengan dua kali pembayaran). Disini ada dua bagian, yaitu: pertama,

⁵² Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf oleh Depag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2006, 114-118.

berupa uang muka lump sum yang besar untuk merekonstruksikan harta wakaf yang bersangkutan, dan kedua, berupa sewa tahunan secara periodik selama masa sewa.

- b. Secara institusional Dalam rangka mengembangkan wakaf secara produktif, disini ada empat model pembiayaan yang membolehkan pengelola wakaf produktif memegang hak eksklusif terhadap pengelolaan, yaitu:⁵³

- 1) Murabahah
- 2) Istisna'
- 3) Ijarah
- 4) Mudharabah serta berbagi kepemilikan atau Syari'atul al-Milk

Dimana ada beberapa kontraktor yang berbagi manajemen, atau menugaskan manajemen proyek pada pihak penyedia pembiayaan, disebut bagi hasil dan sewa berjangka panjang.

D. Manajemen Dalam Pengelolaan Dan Pendayagunaan Wakaf.

- 1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan suatu proses menentukan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan SDM yang bertanggungjawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.⁵⁴ Perencanaan merupakan bagian dari sunnatullah. Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) untuk selalu melakukan perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan di masa depan agar mendapat hasil yang optimal.

Begitu juga dalam pengelolaan wakaf. Sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah No28 tahun 1977, bahwasannya nashir berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf. Agar hal tersebut dapat

⁵³ Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf oleh Depag RI, 119.

⁵⁴ Muhammad Ismail Yusanto, *Pengantar Manajemen Syariat*, Khairul Bayan, Jakarta, 2002, 109.

berjalan dengan baik, maka perlu adanya perencanaan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan organisasi. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap berikut ini⁵⁵:

- a) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.
 - b) Merumuskan keadaan saat ini.
 - c) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan.
 - d) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.
- 2) Pengorganisasian (*organizing*)
 Pengorganisasian (*organizing*) adalah:
1. Penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan organisasi.
 2. Perancangan dan pendayagunaan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat “membawa” hal-hal tersebut ke arah tujuan.
 3. Penugasan tanggungjawab tertentu.
 4. Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.⁵⁶

Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu terorganisasi dengan rapi. Hal ini telah dinyatakan Al-Qur'an yakni dalam surat ash-Shaff ayat 4 sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Dalam pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuannya, maka perlu dilaksanakan secara terorganisir. Dalam pelaksanaan manajemen wakaf, pengelola wakaf baik individu ataupun kelompok perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memiliki sistem, prosedur dan mekanisme kerja sistem ini dimaksudkan untuk memperjelas mekanisme kerja nazhir, sehingga pembagian tugas

⁵⁵ Handoko, *Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 2003, 79.

⁵⁶ Muhammad Ismail Yusanto, *Pengantar Manajemen Syariah*, 24.

- tidak terikat oleh satu orang melainkan terikat kepada prosedur dan aturan main yang ada.
2. Mempunyai komite pendayagunaan fungsi wakaf
 - a. Mengembangkan fungsi dan peran lembaga keagamaan dibidang perwakafan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
 - b. Menumbuhkan peran wakaf yang berdimensi ibadah, peningkatan pendidikan dan dakwah, peningkatan ekonomi kaum dzu'afa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
 - c. Membuat pilot project (percontohan) dalam pendayagunaan tanah wakaf yang produktif.
 - d. Mengoptimalkan pelaksanaan wakaf tunai dengan pengelolaan yang profesional dan transparan.
 3. Melakukan sistem manajemen terbuka.
 - a. Nazhir sebagai lembaga publik, perlu melakukan hubungan timbal balik dengan masyarakat, hubungan tersebut dapat dilaksanakan dengan media publikasi.
 - b. Melakukan kerjasama dengan investor, konsultan, tokoh agama dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya dalam rangka pendayagunaan fungsi dan tujuan wakaf.⁵⁷

3) Pelaksanaan (*Actuating*)

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan dalam fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan dengan orang-orang dalam organisasi.

George R terry mengemukakan bahwa *actuating* merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan. Dalam

⁵⁷ Tim Depag, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, 2004. 78.

fungsi ini yang paling berperan adalah seorang pemimpin. Yakni bagaimana seorang pimpinan bisa mengarahkan kinerja bawahannya sehingga hasil kerja dari bawahannya bisa efektif dan efisien. Adapun cara yang paling efektif dalam mensukseskan suatu kepemimpinan adalah dengan keteladanan. Tidak mengurusa energi dengan mengobral kata-kata. Bahasa keteladanan jauh lebih fasih dari bahasa perintah dan larangan. “Lisanul hal afsuhu min lisanil maqal”, bahasa kerja lebih tasih dari bahasa kata-kata.⁵⁸

4) Pengawasan (*Controlling*)

Semua fungsi yang terdahulu tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan (*controlling*), atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.⁵⁹

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang baik. Pengawasan dalam ajaran Islam (hukum syariah), paling tidak terbagi menjadi dua hal. Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah yang kedua dan ketika berdua, ia yakin bahwa Allah yang ketiga.⁶⁰


Kedua, pengawasan yang dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat berdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang di delegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.

⁵⁸ hmad Djalaluddin, *Manajemen Qur'ani Menerjemahkan Idarah Ilahiyah dalam Kehidupan*, UIN Press, Malang, 2007, 3.

⁵⁹ Handoko, *Manajemen*, 25.

⁶⁰ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003,

Kerangka Berpikir



Sumber: Hasil Observasi di Masjid Jami' Al-Ilham, Tahun 2018

Keterangan:

Masjid Jami' Al-Ilham Desa Bakalan Dukuhseti Pati dalam pengelolaan dan mendayagunaan harta wakaf Masyarakat masih membutuhkan manajemen yang baik dan benar sesuai prosedur manajemen. Harta wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan. wakaf adalah perbuatan hukum yang suci dan mulia, sebagai sedekah jariyah yang pahalanya terus menerus mengalir walaupun yang berwakaf

telah meninggal dunia. Untuk itu menjaga dan mengekalkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya adalah tugas dan kewajiban bagi kaum muslimin pada umumnya dan nazhir pada khususnya. Oleh karena itu dibutuhkan tekad dan keinginan yang kuat dengan mengedepankan nilai-nilai kejujuran, amanah dan keahlian baik dari aspek keilmuan maupun aspek manajerial tentang pengelolaan dan pendayagunaan wakaf yang profesional.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Akhmad Sirojudin Munir	“Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif”	Sama-sama meneliti tentang harta wakaf produktif.	Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang ingin peneliti teliti yaitu pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf.
2.	Aji Damanuri	“Efektivitas dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo”	Sama-sama meneliti tentang harta wakaf produktif.	Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang ingin peneliti teliti yaitu pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf.

3.	Firmansyah	“Pengelolaan Dan Pendayagunaan Wakaf Produktif Oleh Pengurus Masjid Baitus Shalihin Pada Pasar Ulee Kareng (Menurut Perspektif Manajemen Wakaf Modern),”	Sama-sama meneliti tentang pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf di masjid	Dalam skripsi ini ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dan pendayagunaan tanah wakaf oleh masjid Baitusshalihin Ulee Kareng, untuk mengetahui upaya dan pola pendayagunaan hasil usaha harta tanah wakaf pada masjid Baitusshalihin Ulee Kareng
4.	Achmad Irwan Hamzani	“Pengadministrasian Harta Benda Wakaf DiKecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Aset Publik”	Sama-sama meneliti Harta wakaf berupa tanah dan bangunan Penggunaanya sebagian besar untuk masjid dan	Penelitian tersebut tentang pengadministrasian harta wakaf sedangkan peneliti ingin meneliti tentang pengelolaan dan

			mushalla, selebihnya untuk sarana pendidikan	pendayagunaan harta wakaf. Sama-sama meneliti tentang harta wakaf.
--	--	--	--	--

Sumber-sumber data di olah pada tahun 23 Desember 2018

